

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES DAN AGEN LAKU PANDAI TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif ("**Laku Pandai**") ini dibuat oleh dan antara PT AXA Mandiri Financial Services ("**AXA Mandiri**") dan Agen Laku Pandai ("**Agen**"),

AXA Mandiri dan **Agen** masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengatur kerja sama tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. DEFINISI

Dalam Perjanjian ini kata-kata sebagaimana dimaksud di bawah ini harus diartikan sebagai berikut:

1. **Aplikasi AXA Mandiri** adalah sistem pemasaran Produk Asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh AXA Mandiri.
2. **Agen** adalah:
 - Pihak (badan usaha atau perorangan) yang bekerja sama dan menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan;
 - Memiliki kerjasama dengan AXA Mandiri untuk menyediakan layanan asuransi mikro; dan
 - Telah selesai melakukan registrasi online pada Aplikasi AXA Mandiri;dalam rangka layanan Laku Pandai kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan.
3. **Bank** adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, atau bank pembiayaan rakyat syariah yang menyelenggarakan laku pandai, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan atau Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah dan memiliki hubungan kerjasama dengan Agen Laku Pandai.
4. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan atau badan hukum (jika ada) yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
5. **Informasi Rahasia** adalah segala sesuatu mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk di dalamnya seluruh isi serta setiap informasi dalam bentuk keterangan baik yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis dan/atau yang direkam dalam penyimpanan data di dalam sistem atau program yang dimiliki oleh Para Pihak dan informasi data Nasabah yang telah dikonfirmasi dengan cara penjualan, serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan Produk Asuransi, rekening-rekening bank, bisnis, pelayanan dan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini (terlepas apakah telah ditandai sebagai "Rahasia" ataupun tidak).
6. **Nasabah** adalah individu atau perorangan yang memiliki rekening tabungan yang tercatat di Bank.
7. **Produk Asuransi** adalah produk asuransi mikro milik AXA Mandiri yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan dipasarkan melalui Agen.
8. **Pemegang Polis** adalah pihak yang namanya tercantum dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan AXA Mandiri.
9. **Polis** adalah dokumen yang memuat perjanjian asuransi atas Produk Asuransi antara Pemegang Polis dan AXA Mandiri dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

II. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Agen berkewajiban dan berhak atas hal-hal sebagai berikut:

a) Kewajiban Agen

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemasaran atas Produk Asuransi yaitu pada aktivitas pemasaran, promosi dan penawaran Produk Asuransi kepada para Nasabah.
3. Meneruskan pengajuan klaim dari Pemegang Polis atau penerima manfaat paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim lengkap diterima oleh Agen kepada AXA Mandiri.
4. Meneruskan seluruh keluhan Pemegang Polis yang berkaitan dengan Produk Asuransi melalui customer care AXA Mandiri paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima keluhan tersebut.
5. Menaati setiap peraturan mengenai izin-izin yang diperlukan dan dipersyaratkan untuk diperoleh guna melaksanakan Perjanjian ini.
6. Agen berkewajiban untuk memahami, melaksanakan, dan mematuhi secara berkelanjutan peraturan-peraturan internal AXA Mandiri terkait dengan Produk Asuransi dan pelaksanaan Perjanjian ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan pembayaran premi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh AXA Mandiri. Apabila pembayaran premi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka AXA Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala tindakan dari Agen kepada Nasabah.
8. Mengikuti pelatihan dan lulus ujian pemasaran Produk Asuransi guna memastikan Agen memahami manfaat dan risiko sebelum melakukan penjualan Produk Asuransi kepada Nasabah.
9. Melakukan uji tuntas terhadap Nasabah (customer due diligence) dengan cara memastikan informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi dan dokumen pendukung telah diperoleh langsung dari Nasabah yang bersangkutan.
10. Melaporkan kepada AXA Mandiri jika mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah yang diketahui pada saat dan/atau setelah pembelian polis oleh Nasabah paling lambat dalam waktu 1x24 jam sejak mengetahui adanya transaksi mencurigakan tersebut.
11. Tidak mempergunakan Aplikasi AXA Mandiri selain untuk tujuan melakukan pemasaran Produk Asuransi.
12. Menggunakan media pemasaran (marketing kit) dan ringkasan informasi Produk Asuransi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh AXA Mandiri beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
13. Tidak memberikan bagian dari komisi yang diterima dari AXA Mandiri kepada Pemegang Polis, peserta, dan/atau pihak yang mewakili badan hukum Pemegang Polis atau peserta.

b) Hak Agen

1. Menerima komisi dari AXA Mandiri sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah premi kumulatif 1 (satu) bulan yang berhasil didebet oleh AXA Mandiri.
2. Menerima kualitas yang terbaik atas Aplikasi AXA Mandiri untuk bisa dipergunakan dalam rangka melakukan pemasaran Produk Asuransi.
3. Mendapatkan fasilitas dari AXA Mandiri yang diperlukan untuk dapat digunakan oleh Agen dalam melakukan penjualan Produk Asuransi antara lain media pemasaran (marketing kit) dan ringkasan Produk Asuransi.

2. AXA Mandiri berkewajiban dan berhak atas hal-hal sebagai berikut:

a) Kewajiban AXA Mandiri

1. Melakukan proses underwriting, proses administrasi klaim, penerbitan polis dan aktifitas lain yang terkait dengan layanan atas Produk Asuransi.
2. Menyediakan pelatihan kepada Agen mengenai Produk Asuransi.

3. Menyediakan informasi terkait Produk Asuransi berikut perubahannya dikemudian hari (jika ada) yang akan dipergunakan oleh Agen dalam memasarkan Produk Asuransi tersebut.
4. Membayarkan komisi kepada Agen sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah premi kumulatif 1 (satu) bulan yang berhasil didebet oleh AXA Mandiri.
5. Memastikan kualitas yang terbaik atas Aplikasi AXA Mandiri yang dipergunakan oleh Agen dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.
6. Berupaya untuk menyelesaikan setiap pertanyaan, pengaduan atau keluhan yang berkaitan dengan Produk Asuransi baik yang diterima dari Agen maupun langsung dari Pemegang Polis atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis.
7. Menyiapkan seluruh materi pemasaran (marketing kit) dan ringkasan informasi Produk Asuransi serta fasilitas lain yang diperlukan untuk dapat digunakan Agen dengan cara sebagaimana disepakati dalam Perjanjian.
8. Menyampaikan perubahan materi pemasaran (marketing kit) dan ringkasan informasi Produk Asuransi secara tertulis melalui surat atau melalui media yang disepakati kepada Agen sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.

b) Hak AXA Mandiri

1. Menerima data peserta yang benar dan akurat melalui formulir yang tersedia pada Aplikasi AXA Mandiri.
2. Menerima pembayaran atas premi Produk Asuransi sesuai metode yang disediakan oleh AXA Mandiri.
3. Mengadakan evaluasi penilaian secara menyeluruh mengenai tugas serta tanggung jawab Agen;
4. Dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Agen, AXA Mandiri berhak menghentikan penerimaan permohonan polis baru yang disampaikan oleh Agen kepada AXA Mandiri, baik selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, jika menurut pertimbangan AXA Mandiri hal tersebut dianggap patut;
5. Menerima atau menolak seluruh permohonan pengajuan Produk Asuransi yang diserahkan dan diterima oleh Agen; dan
6. AXA Mandiri berhak untuk melakukan pemotongan seluruh atau sebagian, meminta pengembalian terhadap XXX apabila menurut penilaian AXA Mandiri Agen melakukan antara lain kesalahan dalam penjualan, tindakan fraud karena sebab apapun, XXX ,.

III. PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI ATAU KONTRIBUSI

1. Nasabah mengisi data sesuai identitas pada formulir yang tersedia dalam Aplikasi AXA Mandiri.
2. Agen kemudian memasukkan data tersebut ke Aplikasi AXA Mandiri dan mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pendaftaran Nasabah.
3. Setelah data diisi dengan lengkap, kemudian Aplikasi AXA Mandiri akan mengeluarkan nomor virtual account. Kemudian Agen akan mengisi nominal sesuai jumlah premi yang akan dibayarkan ke dalam mesin EDC, beserta dengan nomor virtual account yang sesuai.
4. Setelah pembayaran premi berhasil, Nasabah akan menerima receipt atau bukti pembayaran dari transaksi tersebut, kemudian sistem akan mengirimkan data nasabah beserta bukti transaksi berhasil ke AXA Mandiri secara realtime.
5. Kemudian AXA Mandiri akan menerima data dan memproses data tersebut serta mengirimkan polis (e-policy) ke Nasabah melalui email atau SMS Pemegang Polis yang terdaftar pada sistem AXA Mandiri atau media lain yang disediakan oleh AXA Mandiri.
6. Nasabah menerima e-policy dari AXA Mandiri dan proses selesai.

IV. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung atau Agen oleh Pemegang Polis atau penerima manfaat.
2. Apabila klaim diajukan kepada Agen, maka Agen akan meneruskan dokumen klaim kepada AXA Mandiri paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh Agen.

3. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli sebagaimana diatur dalam polis dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak peserta keluar dari Rumah Sakit atau sejak tanggal peserta meninggal dunia atau peserta mengalami Kecelakaan, mana yang paling akhir.
4. AXA Mandiri akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan dan diterima dengan lengkap dan benar oleh AXA Mandiri kepada Nasabah.
5. Manfaat asuransi akan dibayarkan ke rekening tabungan peserta di Bank Mandiri oleh AXA Mandiri dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah keluar keputusan dari bagian klaim AXA Mandiri.

V. KERAHASIAAN DAN DATA PRIBADI

1. Agen wajib untuk menjaga kerahasiaan atas data Nasabah yang diterima dalam bentuk apapun dan dilarang untuk menggunakan data Nasabah dengan tujuan diluar dari Perjanjian ini tanpa persetujuan Nasabah.
2. Masing-masing Pihak wajib menjaga dan menyimpan serta memperlakukan segala Informasi Rahasia dengan baik, tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada Pihak ketiga manapun dari pemilik Informasi Rahasia.
3. Untuk tujuan Pasal ini, Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia akan disebut juga sebagai Pihak Pengungkap, dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap akan disebut juga sebagai Pihak Penerima.
4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Perjanjian dan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini serta tanpa membatasi mekanisme lain yang dapat disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan pengungkapan dan/atau pertukaran Informasi Rahasia yang dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pengungkapan Data Pribadi sebatas untuk tujuan pemrosesan keikutsertaan Nasabah yang telah memberikan persetujuan pembelian Produk Asuransi.
5. Atas dasar pertimbangan diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima dengan ini setuju: (i) untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang selayaknya untuk melindungi Informasi Rahasia tersebut, (ii) untuk tidak mengungkapkan, termasuk menjual, setiap Informasi Rahasia tersebut atau setiap informasi yang diperoleh darinya kepada setiap Pihak ketiga, (iii) untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia, termasuk pengembangan atau proses data analitik atas data Pribadi sebagaimana diatur dalam Ayat 3 Pasal ini dalam rangka penawaran produk oleh Pihak Penerima diluar ketentuan Perjanjian ini, dan (iv) untuk tidak menduplikasi atau melakukan perekayasaan terbalik dari setiap Informasi Rahasia tersebut kecuali disepakati oleh Para Pihak.
6. Pihak Penerima juga menyetujui bahwa Pihak Penerima tidak akan dengan cara apapun mengungkapkan bagian manapun dari Perjanjian ini kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap.
7. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan sebelumnya, Pihak Penerima setuju untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata sehubungan dengan hubungan bisnis yang ada sekarang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Tidak ada tujuan lain yang boleh dilakukan oleh Pihak Penerima sehubungan dengan Informasi Rahasia, kecuali dengan persetujuan Pihak Pengungkap.
8. Tanpa memberikan suatu hak atau lisensi, Pihak Pengungkap setuju bahwa ketentuan di atas tidak akan berlaku dalam hal suatu pengungkapan Informasi Rahasia diwajibkan oleh:
 - Instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, dalam hal dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - Badan peradilan/perintah pengadilan; dan
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam hal demikian, pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dapat dilakukan tanpa pertanggungjawaban namun dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima diwajibkan untuk bekerja sama dengan Pihak Pengungkap untuk meminimalisasi Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada pihak-pihak tersebut di atas sebatas relevan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.

9. Pihak Penerima akan segera memberitahukan kepada Pihak Pengungkap pada saat ditemukan setiap penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah dari Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima atau setiap pelanggaran lain dari Perjanjian ini oleh Pihak Penerima, dan akan bekerja sama dengan Pihak Pengungkap guna membantu Pihak Pengungkap mendapatkan kembali Informasi Rahasia dan mencegah penggunaan yang tidak sah selanjutnya.
10. Pihak Penerima memahami bahwa tidak ada dalam Perjanjian ini yang menciptakan suatu kewajiban hukum apapun dalam bentuk apapun (i) yang mengharuskan diungkapkannya setiap Informasi Rahasia atau (ii) mengharuskan Pihak Pengungkap untuk melanjutkan suatu transaksi atau hubungan, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.
11. Pihak Pengungkap bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keakuratan dari kelengkapan setiap Informasi Rahasia yang dibuat tersedia bagi Pihak Penerima.
12. Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dengan sebab apapun dan sepanjang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, Para Pihak harus mematuhi ketentuan yang dikenakan terhadap pengguna data sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan kebijakan industri (termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi) sehubungan dengan seluruh Data Pribadi (sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi) yang diproses oleh Para Pihak seperti layaknya pengguna data. Oleh karena itu, Para Pihak:
 - Wajib memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dari Nasabah atau Pemegang Polis mengenai pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, serta wajib menyampaikan tujuan pemrosesan Data Pribadi kepada Nasabah;
 - Jika terdapat permintaan dari salah satu Pihak untuk mengembalikan, menghancurkan atau menghapus seluruh dokumen, catatan dan materi lainnya yang mengandung Data Pribadi yang berada di bawah kendali salah satu Pihak, maka pengembalian, penghancuran atau penghapusan dokumen harus dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan diterima dan menyediakan keterangan penghancuran/penghapusan tersebut;
 - Menyampaikan kepada Pihak lainnya pemberitahuan tertulis dalam bentuk yang ditentukan oleh Para Pihak dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam atas tindakan wanprestasi oleh salah satu Pihak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk akses tanpa izin, pengolahan, perusakan, penghapusan, penghilangan, perubahan, pengungkapan atau penggunaan Data Pribadi yang dilakukan atas nama Pihak tersebut, atau tindakan mencurigakan yang dilakukan dalam pengelolaan Data Pribadi (termasuk tapi tidak terbatas pada akses rutin yang tidak biasa pada Data Pribadi oleh pegawai atau karyawan dari masing-masing Pihak) atau pelanggaran lainnya dari kewajiban perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Perjanjian ini atau penegakkan hukum terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.
 - Dalam hal masing-masing Pihak melakukan transfer Data Pribadi kepada pihak lain, baik di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia, wajib dilakukan dengan menerapkan perlindungan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila subjek Data Pribadi membuat suatu permintaan tertulis untuk akses terhadap Data Pribadi yang relevan, masing-masing Pihak akan memberitahu Pihak lainnya secara langsung (jika permintaan telah ditujukan kepada masing-masing Pihak) dan, tunduk pada instruksi oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menyediakan rincian Data Pribadi yang dipegang oleh subjek tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila salah satu Pihak melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal ini, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut hingga keadaan yang cukup memuaskan bagi Pihak yang tidak melanggar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung dari permintaan tertulis untuk perbaikan pelanggaran oleh Pihak

yang tidak melanggar, maka Pihak yang tidak melanggar berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara langsung. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi atau merugikan setiap hak atau ganti rugi yang masing-masing Pihak dapat miliki sesuai dengan hukum yang berlaku.

VI. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

Sehubungan dengan Perjanjian ini, masing-masing **Pihak** menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa:

1. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di mana salah satu **Pihak** berdomisili atau menjalankan usahanya, juga terhadap peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku atau mungkin berlaku untuk transaksi sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Undang-undang Anti Korupsi**");
2. tidak pernah dan menyanggupi sanggup untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menawarkan, atau menjanjikan atau memberikan keuntungan finansial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima atau kesepakatan untuk, menerima manfaat keuntungan finansial baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau persetujuan atas hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai tujuan atau berdampak penyuapan yang bersifat publik atau komersial atau penerimaan atau persetujuan dalam penyuapan, pemerasan, uang penerimaan atau persetujuan dalam penyuapan, pemerasan, uang pelancar atau perbuatan melawan hukum lain atau perbuatan tidak benar dalam artian untuk mendapatkan atau mempertahankan kerjasama, keuntungan komersial atau kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya dari sebuah fungsi atau kegiatan;

VII. JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal disetujuinya Perjanjian ini sampai dengan ("Jangka Waktu Perjanjian") atau sampai dengan diakhiri oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur pada ayat (2).
2. Pihak yang menghendaki perpanjangan terhadap Jangka Waktu Perjanjian agar memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
3. Perjanjian dapat diakhiri sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian baik berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak atau oleh kehendak salah satu Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian dengan alasan ataupun tidak dengan maka wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya minimal 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki; atau
 - Jika salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik;
 - Jika mengundurkan diri menjadi Agen yang terdaftar di Bank Mandiri atau diterminasi oleh Bank Mandiri.
4. Berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini oleh sebab apapun, tidak membebaskan masing-masing Pihak atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan/atau akibat berakhirnya Perjanjian, oleh karenanya masing-masing Pihak tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya tersebut sampai dengan dinyatakan selesai secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak.
5. Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal ini, AXA Mandiri menyetujui untuk terus memberikan pelayanan berkenaan dengan Produk Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya masing-masing Polis yang telah dikeluarkan oleh AXA Mandiri.
6. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan syarat adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian, sehingga untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan.

VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dimulainya pembicaraan antara Para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IX. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.